

Sosialisasi Perkoperasian bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi Provinsi Jawa Barat dalam Peningkatan Pemahaman Tentang Perkoperasian

Yuanita Indriani

Universitas Koperasi Indonesia

yuanita_indriani@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia dituntut untuk mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sebagai badan usaha, koperasi perlu mendapatkan kepastian dan kedudukan hukum yang setara dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam hal ini pendirian dan pembuatan akta koperasi dilakukan oleh Notaris, sebagaimana pendirian badan hukum lainnya. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2004, menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta pendirian dan akta lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi. Untuk meningkatkan efektivitas peningkatan daya saing koperasi melalui ketersediaan *'legal standing'* koperasi yang sama dengan pelaku usaha lainnya, maka Notaris pembuat akta koperasi perlu memahami karakteristik organisasi koperasi sebagai sebuah sistem sosio ekonomi dan juga sekaligus dituntut untuk menjadi gerakan ekonomi masyarakat. Pemahaman terhadap karakteristik organisasi koperasi dijadikan dasar atau pijakan para notaris untuk membuat akta pendirian koperasi, karena bagaimana pun, saat pembuatan akta pendirian koperasi atau akta lain yang terkait dengan perkoperasian, pembuat akta harus memiliki pemahaman yang baik tentang koperasi, karena akta yang dibuat akan memiliki kekuatan hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu, dilaksanakan program sosialisasi perkoperasian bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi.

Kata Kunci: Notaris Pembuat Akta Koperasi, Legal Standing, Perkoperasian.

ABSTRACT

Cooperatives as one of the economic actors in Indonesia are required to be able to compete with other economic actors. Therefore, as a business entity, cooperatives need to obtain certainty and equal legal standing with other economic actors. In this case, the establishment and drawing up of a cooperative deed is carried out by a Notary, as with the establishment of other legal entities. The Decree of the State Minister for Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 98 of 2004, confirms that a Notary is an official who has the authority to make deeds of establishment and other deeds related either directly or indirectly to cooperative organizational and business activities. To increase the effectiveness of increasing the competitiveness of cooperatives through the availability of legal standing' Cooperatives are the same as other business actors, so the Notary who makes cooperative deeds needs to understand the characteristics of cooperative organizations as a socio-economic system and is also required to become a community economic movement. An understanding of the characteristics of the cooperative organization is used as the basis or basis for notaries to make the deed of establishment of cooperatives, however, when making the deed of establishment of cooperatives or other deeds related to cooperatives, the deed maker must have a good understanding of cooperatives because the deed made will have legal force and must be legally accountable. For this reason, a cooperative socialization program was implemented for Notaries who make Cooperative Deeds.

Keywords: Cooperative Deed Notary, Legal Standing, Cooperative.

I. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia, dituntut untuk mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, untuk itu, sebagai badan usaha, koperasi perlu mendapatkan kepastian dan kedudukan hukum yang setara dengan pelaku ekonomi lainnya. Agar koperasi memiliki posisi tawar yang sama dengan pelaku usaha lainnya, maka proses pendirian koperasi seyogyanya harus memiliki kekuatan hukum yang sama-sama atau setara dengan proses pendirian badan usaha lainnya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menyetarakan kedudukan koperasi secara hukum, dengan pelaku ekonomi lainnya, dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM-RI Nomor 98 Tahun 2004, dengan menempatkan Notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta pendirian dan akta lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi. Upaya peningkatan efektivitas daya saing koperasi melalui ketersediaan '*legal standing*' koperasi yang sama dengan pelaku usaha lainnya, perlu didukung dengan pemahaman Notaris pembuat akta koperasi terhadap karakteristik organisasi koperasi. Karena bagaimana pun koperasi memiliki karakteristik berbeda dengan pelaku usaha lain baik PT, CV atau Firma. Koperasi bukan hanya sebagai badan usaha, namun koperasi merupakan sebuah sistem sosio ekonomi dan juga sekaligus dituntut untuk dapat memainkan perannya sebagai gerakan ekonomi masyarakat. Demikian halnya dengan tujuan pendirian koperasi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan secara makro peran koperasi diukur dari berapa besar kontribusi koperasi pada perekonomian nasional yang salah satu indikatornya adalah indeks pembangunan manusia (IPM).

Pemahaman terhadap karakteristik organisasi koperasi dapat dijadikan dasar atau pijakan para notaris untuk membuat akta pendirian koperasi, karena bagaimana pun, saat pembuatan akta pendirian koperasi atau akta lain yang terkait dengan perkoperasian, pembuat akta harus memiliki pemahaman yang baik tentang koperasi, karena akta yang dibuat akan memiliki kekuatan hukum, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karenanya harus sejalan dengan jatidiri koperasi. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, membuat program sosialisasi perkoperasian bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi.

Hal ini dirasa lebih penting, mengingat bahwa pada masa pembuatan ijin pendirian koperasi dilakukan oleh Pembina, dalam hal ini Dinas yang membidangi koperasi di wilayah di mana koperasi tersebut didirikan, biasanya diawali dengan kegiatan penyuluhan dan pengarahan oleh pembina mengenai konsekuensi dari pendirian koperasi, oleh karenanya pendirian koperasi harus selalu diikuti dan diimbangi dengan komitmen pengurus dan anggotanya kepada koperasi, baik sebagai pemilik koperasi maupun sebagai pelanggan dari layanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.

Kegiatan sosialisasi diharapkan dapat mencapai output yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Notaris Pembuat Akta Koperasi tentang Karakteristik Organisasi Koperasi, bagaimana perbedaan koperasi dengan badan hukum lain, serta meningkatkan kesediaan notaris untuk memberikan arahan kepada para pendiri koperasi mengenai perbedaan tersebut serta tujuan dan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan outcome yang diharapkan adalah meningkatkan efektivitas pembentukan dan tujuan pendirian koperasi, meningkatkan daya saing dan posisi tawar koperasi dengan pelaku

usaha lainnya, agar koperasi mampu memainkan perannya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat.

II. METODE

Upaya peningkatan pemahaman Notaris pembuat akta koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menggunakan tahapan dan Metode pelaksanaan sebagai berikut:

Rekrutmen peserta:

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelatihan ini, dilakukan pendekatan melalui asosiasi notaris pembuat akta koperasi Jawa Barat, hal ini dilakukan untuk memudahkan konsultasi dan koordinasi kerja. Jumlah peserta yang diikuti dalam acara ini adalah 80 orang, yang diorganisasikan ke dalam dua (2) kelas.

Substansi Sosialisasi:

Substansi sosialisasi perkoperasian ditetapkan melalui analisis kebutuhan, yang dielaborasi dari berbagai permasalahan yang muncul saat pembuatan akta pendirian, pembuatan akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan perikatan koperasi dengan pihak lain dalam pelaksanaan usaha, mencakup:

1. Memahami permasalahan Koperasi, mengapa koperasi banyak yang tidak berkembang atau tidak sejalan dengan tujuan pendiriannya, koperasi yang tidak memberikan manfaat pada kemajuan ekonomi dan sosial anggota dan masalah lain pada koperasi;
2. Pemahaman konsep koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, meliputi koperasi sebagai badan usaha, keanggotaan koperasi, jenis koperasi dan konsekuensi bagi pendiri dan anggota koperasi, tujuan pendirian koperasi, landasan pelaksanaan

kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi, manfaat koperasi dan koperasi sebagai gerakan ekonomi masyarakat;

3. Gambaran keragaan koperasi di Jawa Barat dan peran Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi untuk mewujudkan koperasi Juara;
4. Masalah perkoperasian dan dampak permasalahan koperasi bagi pembangunan ekonomi Jawa Barat.
5. Harapan kepada Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

Teknik penyampaian materi

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sosialisasi, teknik yang digunakan adalah ceramah dan diskusi berbagai kasus dan masalah yang dihadapi Notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi, pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi, maupun akta lain yang terkait dengan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi perkoperasian bagi notaris ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para notaris pembuat akta koperasi terhadap karakteristik organisasi koperasi, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing koperasi dengan pelaku usaha lainnya.

Permasalahan yang dihadapi koperasi saat ini adalah lemahnya daya tahan dan daya saing koperasi, yang disebabkan oleh kematangan dan kesiapan dalam pembentukan koperasi, yaitu:

1. Kesiapan dan komitmen pendiri koperasi pada kelembagaan dan usaha koperasi yang dibentuknya;
2. Pemenuhan kelayakan usaha koperasi dan komitmen anggota untuk melanggan koperasi;

3. Kesiapan Pengurus untuk mengelola organisasi dan menjalankan usaha koperasi;
4. Komitmen anggota terhadap koperasi.

Cakupan materi sosialisasi perkoperasian bagi para notaris pembuat akta koperasi ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman notaris agar pembuatan akta pendirian koperasi didasarkan pada karakteristik organisasi koperasi, yang memiliki perbedaan yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Namun di lain pihak koperasi juga dituntut untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya secara layak dalam upaya melayani dan memenuhi kebutuhan anggotanya.

Tujuan sosialisasi perkoperasian bagi para notaris ini dapat dipilah berdasarkan materi yang disampaikan sebagai berikut:

1. Gambaran Koperasi Jawa Barat dan permasalahannya, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman notaris terhadap berbagai masalah Koperasi, dalam hal ini memberikan gambaran mengenai mengapa koperasi banyak yang tidak berkembang atau tidak sejalan dengan tujuan pendiriannya, koperasi yang tidak memberikan manfaat pada kemajuan ekonomi dan sosial anggota dan masalah lain pada koperasi; Harapan dari pemberian materi ini adalah bahwa para notaris memiliki gambaran mengenai masalah koperasi di Jawa Barat dan hubungannya dengan kesiapan para pendiri koperasi dan perolehan akta pendirian koperasi, sehingga para notaris mengetahui apa yang seharusnya dilakukan saat para pendiri koperasi mengajukan permohonan untuk mendirikan koperasi.
2. Pemahaman konsep koperasi berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, meliputi koperasi sebagai badan usaha, keanggotaan

koperasi, jenis koperasi dan konsekuensi bagi pendiri dan anggota koperasi, tujuan pendirian koperasi, landasan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi, manfaat koperasi dan koperasi sebagai gerakan ekonomi masyarakat; Harapan dari pemberian materi ini adalah bahwa para notaris pembuat akta koperasi memperoleh gambaran yang utuh mengenai koperasi Indonesia, bagaimana peran dan fungsi serta tujuan pendirian koperasi, sehingga saat pendirian koperasi para Notaris dapat memberikan saran dan masukan yang sesuai dengan tujuan pendirian koperasi yang sebenarnya dan digariskan dalam Undang-Undang perkoperasian.

3. Gambaran keragaan koperasi di Jawa Barat dan peran Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi untuk mewujudkan koperasi Juara; Harapan dari pemberian materi ini adalah bahwa para notaris dapat menetapkan langkah strategis yang tepat dalam memberikan akta pendirian koperasi agar koperasi yang didirikan memberikan kontribusi positif pada pembangunan ekonomi Jawa Barat;

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh sebanyak 80 (delapan puluh) orang notaris yang diorganisasikan ke dalam 2 (dua) kelas, sehingga masing-masing kelas terdiri dari 40 (empat puluh) orang notaris yang memiliki wilayah kerja di Jawa Barat dan memiliki kewenangan untuk membuat akta pendirian koperasi dan akta lain yang terkait dengan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi.

Kegiatan sosialisasi dilakukan di Ahadiat Hotel and Bungalow Jalan Sindang Sirna Elok no 9, Sukarasa, Kec Sukasari, Kota Bandung 40152. Pada Hari Kamis dan Jum'at tanggal 20 dan 21 Oktober 2022.



Gambar 1
Sesi Penyampaian Materi

Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan sangat baik, yang ditandai dengan partisipasi aktif peserta sosialisasi baik dalam mengajukan pertanyaan, dan mengemukakan berbagai masalah dalam pembuatan berbagai akta yang terkait dengan pendirian dan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi. Seluruh peserta sosialisasi mengikuti kegiatan dengan sangat antusias dan menyampaikan berbagai harapan dalam perannya sebagai pembuat akta koperasi, dalam upaya mewujudkan peran nyata koperasi dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat.

Hal yang menarik dan muncul pada pengajuan akta pendirian koperasi adalah bahwa saat ini para pendiri koperasi mulai diminati oleh generasi muda, meski generasi senior masih mendominasi pendirian koperasi dengan jenis koperasi yang diajukan pada umumnya adalah koperasi simpan pinjam, sedangkan jenis usaha koperasi yang diajukan oleh kaum muda adalah koperasi jasa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pendiri koperasi adalah personifikasi dari anggota koperasi yang akan dibentuk, dalam hal ini orientasi dan komitmen para

pendiri koperasi akan sangat menentukan efektivitas tujuan pendirian koperasi;

2. Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk membuat akta pendirian koperasi dan akta lain yang terkait dengan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi, oleh karenanya notaris perlu memahami karakteristik organisasi koperasi agar pendirian koperasi dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya;
3. Peraturan Menteri koperasi nomor 98 tahun 2004 telah diimplementasikan di Jawa Barat, yang ditunjukkan oleh pembuatan akta pendirian koperasi telah dilakukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi;

Saran

1. Sosialisasi perkoperasian bagi Notaris pembuat akta koperasi adalah kegiatan yang sangat penting dan perlu, untuk itu pelaksanaannya harus dilakukan secara berkelanjutan mengingat masih banyak notaris yang belum mengikuti kegiatan sosialisasi.
2. Koordinasi dan sinkronisasi program kerja antara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Provinsi Jawa Barat dengan Ikatan Notaris Jawa Barat perlu terus dibina dan ditingkatkan dalam upaya meningkatkan efektivitas pendirian koperasi di provinsi Jawa Barat.

3. Perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pembuatan akta pendirian koperasi dalam upaya meningkatkan efektivitas capaian tujuan pendirian koperasi di Jawa Barat.

BIBLIOGRAFI

Blanchard Scott and Homan Madeleine,
Coaching Secrets of The Top Executives, Alih Bahasa Ayu Soetopo

Schiner, Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Bacal, Robert, *How to Manage Performance: 24 Poin Penting untuk Meningkatkan Kinerja*. Alih Bahasa: Jully; Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Cook, Marshall J, *How to Be a Great Coach: 24 poin penting Seputar Peningkatan Produktivitas Pekerja*. Alih Bahasa: Paul Alfried Rajoe; Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2004.

<https://ppkl.kemenkopukm.go.id/index.php?route=post&term=detail&pos=75#:~:text=4.%20Notaris%20pembuat%20akta%20koperasi,yang%20terkait%20dengan%20kegiatan%20koperasi.>